

	STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN UMUM	Nomor Dokumen : 000.8.3.2/004.2/UPTD.PKMJUATA Revisi : Belum Revisi Tanggal Efektif : 02 Januari 2026
---	---	--

Unit Kerja Puskesmas Juata

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	1. Kartu Tanda Pengenal (KTP) 2. Kartu BPJS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas Pelayanan mempersilahkan pasien menuju ruang umum 2. Petugas Pelayanan mempersilahkan keluarga pasien untuk melakukan administrasi di loket pendaftaran 3. Petugas Pelayanan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, inform consent, dan tindakan gawat darurat 4. Petugas Pelayanan melakukan rujukan ke faskes yang lebih tinggi apabila tidak bisa ditangani di Puskesmas 5. Petugas Pelayanan menulis resep dan mempersilahkan pasien/keluarga pasien untuk mengambil obat di Farmasi
3.	Jangka Waktu	5-10 menit setiap pasien
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis untuk BPJS 2. Umum disesuaikan dengan tarif Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum a. KIR Umum Rp 20.000,- b. KIR Haji Biasa Rp 20.000,- c. KIR Haji Plus Rp 30.000,- d. KIR Penyaji makanan Rp 20.000,- e. Legalisir Rp 2.000,-
5.	Produk Pelayanan	1. Tindakan medis sederhana 2. Rujukan ke Rumah Sakit
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Disampaikan secara langsung melalui layanan pengaduan Puskesmas Juata 2. Melalui Telp/SMS/WA: 08115926888 3. Melalui Email: pkm.juata@gmail.com 4. Melalui Kotak Saran

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian

1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Sarana Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Alat kesehatan 2. Komputer
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat 3. Memiliki STR dan SIP
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Puskesmas 3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dua Orang Dokter Umum 2. Dua Orang Perawat
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan: Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila terdapat ketidaksesuaian standar pelayanan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Ketepatan identifikasi pasien 2. Peningkatan komunikasi yang efektif 3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert) 4. Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat pasien operasi 5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan 6. Pengurangan risiko pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Capaian monitoring indikator mutu Klaster 3 ruang Umum

Kepala Puskesmas Juata



dr. Marianti

Penata Muda Tk.I / IIIb

NIP. 19910509 202203 2 007